



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

# MODUL 2

## PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL





KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

# MODUL 2

PERCEPATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

# MODUL 2

## Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

*Diterbitkan Oleh :*

**Direktorat Jenderal Otonomi Daerah  
Kementerian Dalam Negeri**

Jl.Medan Merdeka Timur no.7-8,

Jakarta - 10110

website : [www.otda.kemendagri.go.id](http://www.otda.kemendagri.go.id)

*Pelindung:*

Prof.Dr.H.Djohermansyah Djohan, M.A

*Pengarah:*

Drs.Soesilo.M.Si

*Penanggung Jawab :*

DR.Kurniasih, SH, M.Si

*Tim Penyusun :*

1. Prof. Muchlis Hamdi
2. Prof. Aris Jaenuri
3. Dr. I Made Suwandi, M.Soc, Sc
4. Dr. Halilul
5. Hani S. Rustam, SH
6. Lily Latul, SE, MPA
7. Sri Indrawati, SH, M.Si
8. Drs. Faebudodo Hia, M.Si
9. Drs. Nyoto Suwignyo, MM
10. Yasoaro Zai, S.Sos, MM
11. William James Duggan
12. Elisabeth Laury O. Noya
13. Utoro SB Iskandar

Cetakan : **April 2014**

Desain cover dan tata letak : Rosalin

Publikasi ini didanai oleh Department of Foreign Affair, Trade and Development (DFATD) melalui Proyek BASICS. Sebagian atau seluruh isi buku ini termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak dengan syarat disebarakan secara gratis dengan mencantumkan sumber.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPPUBLIK INDONESIA

# Sambutan

## DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga berbagai upaya, jerih payah dan kerja yang kita lakukan bersama untuk membangun bangsa, telah menunjukkan hasil yang cukup membanggakan bagi semua pelaku pembangunan di semua tingkatan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Sejak reformasi Tahun 1997, otonomi daerah di Indonesia menganut prinsip otonomi luas sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18 UUD Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen. Prinsip otonomi luas tersebut telah memberikan ruang dan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan daerah dalam rangka mensejahterakan rakyat.

Desentralisasi kewenangan kepada pemerintah daerah harus diikuti dengan tanggung jawab sertra kesungguhan daerah dalam menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kebijakan nasional dan aspirasi masyarakat setempat agar cita-cita mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Kewenangan yang luas harus dibarengi dengan fasilitasi, supervisi, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta tanggung jawab agar otonomi luas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjamin agar pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sesuai dengan standar yang telah ditentukan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar.

Guna percepatan pelaksanaan dalam penerapan SPM oleh pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri telah menyusun beberapa modul yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mempermudah SKPD pemangku SPM di Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam menerapkan SPM di daerahnya masing-masing.

Buku Panduan ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi SKPD Pemangku SPM di daerah, sehingga bias atau distorsi dalam memahami SPM dengan Pelayanan Publik serta pengintegrasian SPM dalam Renja SKPD pemangku SPM dapat diminimalisir. Beberapa Modul tersebut diantaranya:

1. Modul 1 berisi panduan bagi daerah untuk memahami berbagai kebijakan nasional yang terkait dengan standar pelayanan minimal. Melalui modul ini diharapkan penyelenggara pemerintahan daerah dapat memahami secara utuh dan mendalam seluruh aspek kebijakan terkait Standar Pelayanan Minimal.
2. Modul 2 berisi panduan bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah dan strategi untuk mempercepat penerapan standar pelayanan minimal sesuai dengan kebijakan dan target yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Percepatan penerapan standar pelayanan minimal ini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah yang merupakan tujuan dan cita-cita otonomi daerah itu sendiri.
3. Modul 3 berisi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target standar pelayanan yang telah ditetapkan. Setiap pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun rencana aksi yang konkrit dan rasional dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal pada setiap urusan pemerintah-an yang mempunyai standar pelayanan minimal.
4. Modul 4 berisi panduan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan target tahunan pencapaian SPM dan teknik pengintegrasian ke dalam


dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu integrasi ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD), dokumen kebijakan umum anggaran (KUA), dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) dan dokumen peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (Perda APBD).

5. Modul 5 berisi panduan bagi pemerintah daerah untuk menyusun data base/profile penerapan standar pelayanan minimal didaerahnya masing-masing bagi setiap urusan pemerintahan. Database/profil penerapan standar pelayanan minimal ini sangat penting dalam rangka evaluasi keberhasilan/kegagalan penerapan Standar Pelayanan Minimal dan sekaligus sebagai bahan dalam perencanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
6. Modul 6 berisi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal setiap urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing.

Akhirnya, harapan saya semoga modul ini sebagai panduan dalam penerapan SPM di daerah dapat menjadi pengungkit keberhasilan capaian SPM dan mampu menjawab permasalahan teknis yang terjadi dalam implementasi SPM di daerah. Semoga kerja keras kita dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memajukan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.

Jakarta, April 2014

DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,



Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA.

# KATA PENGANTAR

**M**odul Percepatan Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, disusun dalam kerangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintahan di daerah terhadap berbagai langkah strategis dan penting yang perlu diambil dalam mendorong percepatan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal

Dengan mempelajari materi modul ini, diharapkan aparatur pemerintahan di daerah mengetahui dan memahami langkah-langkah yang penting berkenaan dengan percepatan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang substansinya antara lain meliputi: Penyusunan Rencana Aksi, Kebijakan Daerah Terkait Dengan Percepatan Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Pemahaman Jenis Layanan Dan Indikator-indikatornya, Perhitungan Pembiayaan Dan Pengintergrasian Standar Pelayanan Minimal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Sinkronisasi Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi, Kabupaten/Kota dengan target nasional

Modul ini juga mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah penting guna percepatan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di daerah. Beberapa langkah penting antara lain seperti :

1. Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota
2. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan penguatan fungsi koordinasi antar pemangku kepentingan Standar Pelayanan Minimal.
3. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun rencana aksi daerah
4. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyiapkan kebijakan daerah

Panduan ini berisi langkah-langkah guna melakukan percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah diharapkan menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah daerah dan meminimalisir biasanya pemahaman dan penerapan antara SPM dan Pelayanan Publik. Dengan demikian tujuan upaya percepatan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal dapat dilaksanakan secara optimal yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, April 2014

TIM PENYUSUN



# DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
TEKNIS PEMBELAJARAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	1
3. Manfaat	2
4. Hasil pelatihan	2
BAB II PERCEPATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	3
1. Pentingnya Pemahaman SPM	3
2. Tim Koordinasi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM	6
BAB III KESIMPULAN	17
BAB VII PENUTUP	19
Gambar 1. Struktur Organisasi Tim Koordinasi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM	6
Tabel 1. Tugas Tim Inti Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM	6

# TEKNIS PEMBELAJARAN

## MODUL 2

### PERCEPATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pembelajaran ini memberikan kompetensi komprehensif dalam memahami substansi pemahaman umum kebijakan SPM dan poin-poin krusial yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam percepatan SPM.

**WAKTU :**

90 Menit (2 jam pelajaran)

1 jam pelajaran : Presentasi

1 jam pelajaran : Diskusi Materi

**TEMPAT :**

Tempat pelatihan yang layak dan cukup untuk mengakomodasi peserta pelatihan/bimbingan teknis

**PERALATAN :**

1. LCD Projector
2. Komputer
3. Sound System

**SUMBER REFERENSI :**

Modul manual Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

**HANDOUT :**

- Presentasi power point
- Metode presentasi yang disarankan
- Presentasi power point
- Tanggung jawab pengajar/narasumber
- Kelengkapan materi presentasi
- Ketersediaan handout
- Kejelasan penyampaian pokok permasalahan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Percepatan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah ditetapkan setelah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, ditetapkan tanggal 19 Februari 2010 yang mengamanatkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional. Dalam 11 (sebelas) Prioritas Nasional tercantum bidang reformasi birokrasi dan tata kelola yang salah satu programnya adalah penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah. Sasaran dari program tersebut adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan keluaran ditetapkannya 13 (tiga belas) SPM.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM menghadapi banyak kendala, antara lain masih terbatasnya pemahaman aparat pemerintah daerah dalam penghitungan target indikator SPM dan belum disusunnya rencana pencapaian SPM.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap aparat Pemerintah Daerah, Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melakukan bimbingan teknis percepatan penerapan dan pencapaian SPM bagi aparat Pemerintah Daerah. Untuk mendukung bimbingan teknis percepatan penerapan dan pencapaian SPM, maka perlu disusun modul percepatan penerapan dan pencapaian SPM yang berisi tentang:

1. Langkah-langkah percepatan penerapan dan pencapaian SPM;
2. Tim koordinasi percepatan penerapan SPM.

### 2. Tujuan

Tujuan modul percepatan penerapan dan pencapaian SPM adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta pelatihan SPM dalam hal:

1. Menyusun rencana aksi daerah tentang pentingnya percepatan penerapan dan pencapaian SPM;
2. Mempersiapkan kebijakan daerah terkait dengan percepatan penerapan dan pencapaian SPM;
3. Memahami secara tuntas mengenai jenis pelayanan masing-masing bidang SPM;

4. Memahami indikator masing-masing bidang SPM;
5. Mendalami perhitungan pembiayaan dan pengintegrasian SPM dalam RPJMD;
6. Sinkronisasi target capaian SPM di kabupaten/kota dengan nasional;
7. Sinkronisasi target capaian SPM di Provinsi dengan nasional.

### 3. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dengan mempelajari materi tentang percepatan penerapan SPM adalah agar peserta bimbingan teknis memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah percepatan penerapan dan pencapaian SPM.

### 4. Hasil pelatihan

Hasil pelatihan dari modul percepatan penerapan dan pencapaian SPM, diharapkan:

1. Pemerintah Daerah dapat langsung menyusun rencana aksi percepatan penerapan dan pencapaian SPM;
2. Pemerintah Daerah mempersiapkan kebijakan daerah terkait dengan percepatan penerapan dan pencapaian SPM;
3. Pemerintah Daerah memahami secara tuntas mengenai jenis layanan masing-masing bidang SPM;
4. Pemerintah Daerah memahami indikator masing-masing bidang SPM;
5. Pemerintah daerah mendalami penghitungan pembiayaan dan segera mengintegrasikan dalam RPJMD;
6. Pemerintah kabupaten/kota melakukan sinkronisasi target capaian SPM dengan Nasional;
7. Pemerintah provinsi melakukan sinkronisasi target capaian SPM dengan Nasional.

# BAB II

## PERCEPATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan setelah dikeluarkan **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010** tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, yang ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2010. Percepatan yang dimaksud adalah pencapaian target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada target dan batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Non Kementerian.

Pencapaian target tahunan di masing-masing daerah terkait penerapan SPM pada kenyataannya belum optimal. Dalam rangka meningkatkan penerapan SPM, Kementerian Dalam Negeri membuat langkah-langkah strategis terkait dengan percepatan penerapan dan pencapaian SPM. Adapun langkah-langkah strategis tersebut akan dijelaskan pada sub bab berikut:

### 1. Pentingnya Pemahaman SPM

Dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, Kementerian Dalam Negeri menetapkan **Surat Edaran Nomor 100/676/SJ Tahun 2011** tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah dan **Surat Edaran Nomor 100/1023/SJ Tahun 2012** tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah.

Langkah-langkah percepatan penerapan SPM berdasarkan Surat Edaran Nomor 100/676/SJ Tahun 2011 tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah sebagai berikut:

1. Menjadikan SPM yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah, dengan tujuan untuk menjamin optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator SPM dimaksud;
2. Menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Non Kementerian;

3. Rencana pencapaian SPM tersebut, perlu disinkronkan dan diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
4. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, (RKA-SKPD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Dalam rangka penerapan SPM di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian dan Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.


Surat Edaran tersebut diatas dipertegas kembali dengan **Surat Edaran Nomor 100/1023/SJ Tahun 2012** tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah, langkah–langkah percepatan yang perlu dilakukan oleh daerah adalah :

1. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh jajaran DPRD dan SKPD, serta para pemangku kepentingan terkait kebijakan penerapan SPM dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Membentuk tim penerapan dan pencapaian SPM di daerah yang keanggotaannya terdiri dari unsur–unsur Sekretariat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perencanaan, SKPD yang membidangi keuangan dan SKPD yang terkait dengan bidang urusan pemerintahan yang telah ditetapkan SPMnya.
3. Tim percepatan penerapan dan pencapaian SPM tersebut mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM yang meliputi:
  - a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian yang telah ditetapkan secara nasional;
  - b. Menyiapkan database profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator yang telah ditetapkan.

- c. Menyusun kebutuhan pembiayaan berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional dan menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah, melalui tahapan sebagai berikut:
  - Menyesuaikan dan mensinergikan program dan kegiatan APBD ke dalam langkah-langkah kegiatan pencapaian indikator dan target SPM;
  - Melakukan proyeksi kemampuan pembiayaan program dan kegiatan yang akan dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator dan target SPM; dan
  - Merumuskan kesenjangan kemampuan keuangan daerah dalam pencapaian indikator dan target SPM di bandingkan dengan target nasional sesuai dengan batas waktu perencanaan yang telah ditetapkan.
4. Dalam rangka pengendalian internal daerah, maka hasil perhitungan dan perumusan target pencapaian SPM yang telah disesuaikan dengan kemampuan daerah dengan batas waktu pencapaian secara nasional ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, selanjutnya hasil perhitungan tersebut digunakan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah.
5. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah perlu secara aktif melakukan pembinaan percepatan penerapan dan pencapaian SPM kepada Kabupaten/Kota, dalam melakukan pembinaan dimaksud, Gubernur dapat melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah maupun kepada kementerian/LPNC melalui Sekretaris Jenderal Kementerian/Sekretaris LPNC; dan
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri maupun kepada Kementerian/LPNC apabila memerlukan tindak lanjut konsultasi secara teknis maupun administrasi.

## 2. Tim Koordinasi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM

Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan langkah-langkah penerapan dan pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh SKPD. Tim koordinasi percepatan penerapan dan pencapaian SPM terdiri dari tim inti dan tim teknis. Struktur organisasi tim koordinasi percepatan penerapan dan pencapaian SPM dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Tim Koordinasi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM

Adapun rincian masing-masing tim koordinasi percepatan penerapan dan pencapaian SPM sebagai berikut:

### a. Tim Inti Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM

Tim inti percepatan penerapan dan pencapaian SPM bertugas untuk mengkoordinasikan percepatan penerapan dan pencapaian SPM kepada seluruh SKPD Pengampu, tim inti berasal dari unsur:

Bagian	Tugas
<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)</b>	Sebagai institusi perencana yang membuat program-program pembangunan daerah termasuk program penerapan dan pencapaian SPM;
<b>Pengelola Keuangan Daerah</b>	Melakukan pengelolaan keuangan daerah termasuk dalam hal penganggaran program/kegiatan penerapan SPM;



Bagian	Tugas
<b>Biro/Bagian Pemerintahan atau yang membidangi urusan pemerintahan atau otonomi daerah</b>	Menangani penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, termasuk program percepatan penerapan SPM;
<b>Biro/Bagian Ortala atau SKPD yang diberi tugas untuk mengawal SPM</b>	Mengkoordinir laporan-laporan SKPD teknis pemangku SPM dan selanjutnya melakukan analisis serta melaporkan ke Provinsi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis

Tabel 1. Tugas Tim Inti Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM

#### b. Tim Teknis Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM, maka SKPD pengampu SPM membentuk tim teknis. Susunan keanggotaan Tim Teknis SKPD terdiri dari unit kerja di lingkungan SKPD yang membidangi 15 SPM, terdiri dari:

##### 1. Tim Teknis SKPD Kesehatan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan secara nasional;
- b. Menyiapkan database dan profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator SPM Bidang Kesehatan;
- c. Merumuskan rencana program/kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan sekaligus penentuan target pencapaian SPM Bidang Kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. Menyusun kebutuhan anggaran program/kegiatan penerapan SPM Bidang Kesehatan berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional;
- e. Menyusun laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Inti untuk proses lebih lanjut.

2. **Tim Teknis SKPD Lingkungan Hidup memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:**
  - a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan secara nasional;
  - b. Menyiapkan database dan profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator SPM Bidang Lingkungan Hidup;
  - c. Merumuskan rencana program/kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup sekaligus penentuan target pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - d. Menyusun kebutuhan anggaran program/kegiatan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional;
  - e. Menyusun laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Inti untuk proses lebih lanjut.
  
3. **Tim Teknis SKPD Pemerintahan Dalam Negeri memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:**
  - a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang telah ditetapkan secara nasional.
  - b. Menyiapkan database dan profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
  - c. Merumuskan rencana program/kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sekaligus penentuan target pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  - d. Menyusun kebutuhan anggaran program/kegiatan penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional.
  - e. Menyusun laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Inti untuk proses lebih lanjut.
  
4. **Tim Teknis SKPD sosial memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:**
  - a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM bidang sosial yang telah ditetapkan secara nasional.

- b. Menyiapkan database dan profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator SPM bidang sosial.
  - c. Merumuskan rencana program/kegiatan penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial sekaligus penentuan target pencapaian SPM bidang sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  - d. Menyusun kebutuhan anggaran program/kegiatan penerapan SPM bidang sosial berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional.
  - e. Menyusun laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Inti untuk proses lebih lanjut.
5. **Tim Teknis SKPD Perumahan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:**
- a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Perumahan yang telah ditetapkan secara nasional.
  - b. Menyiapkan database dan profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator SPM Bidang Perumahan.
  - c. Merumuskan rencana program/kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan sekaligus penentuan target pencapaian SPM Bidang Perumahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  - d. Menyusun kebutuhan anggaran program/kegiatan penerapan SPM Bidang Perumahan berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional.
  - e. Menyusun laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Inti untuk proses lebih lanjut.
6. **Tim Teknis SKPD Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:**
- a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah ditetapkan secara nasional.
  - b. Menyiapkan database dan profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- c. Merumuskan rencana program/kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekaligus penentuan target pencapaian SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. Menyusun kebutuhan anggaran program/kegiatan penerapan SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional.
- e. Menyusun laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Inti untuk proses lebih lanjut.

**7. Tim Teknis SKPD Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:**

- a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang telah ditetapkan secara nasional.
- b. Menyiapkan database dan profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- c. Merumuskan rencana program/kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sekaligus penentuan target pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. Menyusun kebutuhan anggaran program/kegiatan penerapan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional.
- e. Menyusun laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Inti untuk proses lebih lanjut.

**8. Tim Teknis SKPD Pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:**

- a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Pendidikan yang telah ditetapkan secara nasional.
- b. Menyiapkan database dan profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator SPM Bidang Pendidikan.

- c. Merumuskan rencana program/kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan sekaligus penentuan target pencapaian SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. Menyusun kebutuhan anggaran program/kegiatan penerapan SPM Bidang Pendidikan berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional.
- e. Menyusun laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Inti untuk proses lebih lanjut.

**9. Tim Teknis SKPD Ketahanan Pangan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:**

- a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan secara nasional.
- b. Menyiapkan database dan profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- c. Merumuskan rencana program/kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sekaligus penentuan target pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. Menyusun kebutuhan anggaran program/kegiatan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional.
- e. Menyusun laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Inti untuk proses lebih lanjut.

**10. Tim Teknis SKPD Ketenagakerjaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:**

- a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan secara nasional.
- b. Menyiapkan database dan profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator SPM Bidang Ketenagakerjaan.
- c. Merumuskan rencana program/kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan sekaligus penentuan target pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- d. Menyusun kebutuhan anggaran program/kegiatan penerapan SPM Bidang Ketenagakerjaan berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional.
- e. Menyusun laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Inti untuk proses lebih lanjut.

**11. Tim Teknis SKPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:**

- a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah ditetapkan secara nasional.
- b. Menyiapkan database dan profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Merumuskan rencana program/kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sekaligus penentuan target pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. Menyusun kebutuhan anggaran program/kegiatan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional.
- e. Menyusun laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Inti untuk proses lebih lanjut.

**12. Tim Teknis SKPD Kesenian memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:**

- a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Kesenian yang telah ditetapkan secara nasional.
- b. Menyiapkan database dan profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator SPM Bidang Kesenian.
- c. Merumuskan rencana program/kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian sekaligus penentuan target pencapaian SPM Bidang Kesenian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. Menyusun kebutuhan anggaran program/kegiatan penerapan SPM Bidang Kesenian berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional.

- e. Menyusun laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Inti untuk proses lebih lanjut.

**13. Tim Teknis SKPD Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:**

- a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan secara nasional.
- b. Menyiapkan database dan profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.
- c. Merumuskan rencana program/kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sekaligus penentuan target pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. Menyusun kebutuhan anggaran program/kegiatan penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional.
- e. Menyusun laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Inti untuk proses lebih lanjut.

**14. Tim Teknis SKPD Perhubungan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:**

- a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Perhubungan yang telah ditetapkan secara nasional.
- b. Menyiapkan database dan profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator SPM Bidang Perhubungan.
- c. Merumuskan rencana program/kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan sekaligus penentuan target pencapaian SPM Bidang Perhubungan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. Menyusun kebutuhan anggaran program/kegiatan penerapan SPM Bidang Perhubungan berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional.
- e. Menyusun laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Inti untuk proses lebih lanjut.

**15. Tim Teknis SKPD Penanaman Modal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:**

- a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal yang telah ditetapkan secara nasional.
- b. Menyiapkan database dan profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator SPM Bidang Penanaman Modal.
- c. Merumuskan rencana program/kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sekaligus penentuan target pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. Menyusun kebutuhan anggaran program/kegiatan penerapan SPM Bidang Penanaman Modal berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional.
- e. Menyusun laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Inti untuk proses lebih lanjut.

**16. Tim Teknis SKPD Perhubungan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:**

- a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Perhubungan yang telah ditetapkan secara nasional.
- b. Menyiapkan database dan profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator SPM Bidang Perhubungan.
- c. Merumuskan rencana program/kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan sekaligus penentuan target pencapaian SPM Bidang Perhubungan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. Menyusun kebutuhan anggaran program/kegiatan penerapan SPM Bidang Perhubungan berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional.
- e. Menyusun laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Inti untuk proses lebih lanjut.



**17. Tim Teknis SKPD Penanaman Modal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:**

- a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal yang telah ditetapkan secara nasional.
- b. Menyiapkan database dan profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator SPM Bidang Penanaman Modal.
- c. Merumuskan rencana program/kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sekaligus penentuan target pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. Menyusun kebutuhan anggaran program/kegiatan penerapan SPM Bidang Penanaman Modal berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional.
- e. Menyusun laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Inti untuk proses lebih lanjut.

Tim Teknis SKPD menyusun rencana kerja dan proses yang akan dilakukan, kerangka acuan pelaksanaan kegiatan, memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dan menjaga konsistensi dan komitmen para pihak dalam proses. Adapun contoh Rencana kerja tim teknis percepatan penerapan dan pencapaian SPM dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kegiatan	Bulan I				Bulan II				Bulan III				Bulan IV				Bulan V				Bulan VI						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
A	PERSIAPAN																											
	Pembentukan tim, penyusunan agenda kerja																											
	Sosialisasi																											
B	PENYUSUNAN PROFIL PELAYANAN DASAR																											
	Pendalaman Indikator SPM																											
	Pengumpulan data dan informasi																											
	Analisis kondisi pelayanan dasar																											
C	PEMENUHAN KEBUTUHAN PENCAPAIAN SPM																											
	Penyusunan program dan kegiatan																											
	Penentuan Target Capaian SPM																											
	Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan																											
D	RUMUSAN RENCANA PENCAPAIAN SPM																											

# BAB III

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari uraian modul Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mempersiapkan langkah-langkah dalam mendorong percepatan penerapan dan pencapaian SPM;
2. Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur Sekretariat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perencanaan, SKPD yang membidangi keuangan dan SKPD teknis yang terkait bidang SPM;
3. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota perlu melakukan penguatan fungsi-fungsi koordinasi antar pemangku kepentingan SPM yang sangat diperlukan untuk mengoptimalkan percepatan penerapan dan pencapaian SPM;
4. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menyusun rencana aksi daerah tentang percepatan penerapan dan pencapaian SPM;
5. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempersiapkan kebijakan daerah terkait dengan percepatan penerapan dan pencapaian SPM.



# BAB VII

## PENUTUP

Penyusunan modul Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur pemerintah di daerah terhadap langkah-langkah strategis yang perlu diambil dalam mendorong percepatan penerapan dan pencapaian SPM.

Modul ini disusun sebagai bahan masukan dalam rangka percepatan penerapan dan pencapaian SPM. Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan untuk mendorong percepatan penerapan dan pencapaian SPM, diantaranya:

1. Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
2. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penguatan fungsi-fungsi koordinasi antar pemangku kepentingan SPM;
3. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun rencana aksi daerah;
4. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempersiapkan kebijakan daerah.

Dengan meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah di daerah terhadap tahapan percepatan penerapan dan pencapaian SPM, diharapkan percepatan penerapan dan pencapaian SPM dapat berjalan dengan optimal.







**DIREKTORAT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1  
KERJASAMA BASICS - DFATD CANADA**

**TAHUN ANGGARAN 2014**